



# KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA BANJARMASIN

Jalan Pulau Laut No. 24 Telepon / Fax : 0511-3353586 Banjarmasin  
e-mail: [bnoor.mapenda@gmail.com](mailto:bnoor.mapenda@gmail.com) Kode Pos 70114

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN Nomor : Kd.17.10/4/PP.00/462 /2012

### TENTANG

### PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN

#### KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan pengembangan Raudhatul Athfal, perlu diberikan persetujuan kepada Raudhatul Athfal yang baru di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin;
- b. Bahwa Raudhatul Athfal / RA yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Kementerian;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Kementerian yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 tahun 1996;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Kementerian yang telah di ubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984 jonto KMA Nomor 373 tahun 2002;
5. Keputusan Direktur Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Nomor Statistik Madrasah;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 107 tahun 1997 tentang Pembukaan dan Penegerian Madrasah.
- Membaca : Surat Permohonan Kepala RA Nahdlatul Ulama Ibnu Junaidi, Jl. Ampera II RT. 46 No. 65 Banjarmasin dan Ketua / Pengurus Yayasan Ma'arif Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN.
- Pertama : Memberikan persetujuan / Ijin Operasional kepada Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Raudhatul Athfal (RA) TERDAFTAR diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 4 dan diberikan Piagam pendirian dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 5 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Atfal (RA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada tanggal : 31 Oktober 2012



Kepala,

DR. H. Ahmadi H. Syukran, MM  
NIP. 196010111989031001

Tembusan Yth :

1. Inspektur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
3. Ka. Kanwil Kemenag Prop. Kalsel;
4. Ka. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN

Nomor : Kd.17.10/4/PP.00/ 462 /2012

Tanggal : 31 Oktober 2012

TENTANG : PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL (RA) DI LINGKUNGAN  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN

No	Nama RA	Alamat	Nomor Statistik	Nomor Piagam
1	2	3	4	5
1.	RA. NU Ibnu Junaidi	Jl. Ampera II RT. 46 No. 65 Kec. Banjarmasin Barat	101263710049	D/Kd.17.10/4/RA/02/ 2012



Kepala,

DR. H. Ahmadi H. Syukran, MM  
NIP. 196010111989031001